



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 279.a TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR : 315.a TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN
USER MODUL SAKTI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang
- a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2024, maka perlu menunjuk/mengangkat User Modul Sakti pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada huruf a di atas ;
 - c. bahwa maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

4. Keputusan KPU RI Nomor : 17 TAHUN 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran/Barang dan atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2024, Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR : 315.a TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN USER MODUL SAKTI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai User Modul Sakti Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA APBN Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2024.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal: 23 April 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,


ttd.

ANZAR HASANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

Lampiran 1: Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto
Nomor : 279.a TAHUN 2024
Tanggal : 23 April 2024

Tentang
Perubahan Keputusan Nomor : 315.a TAHUN 2023 tentang Penunjukan/Pengangkatan User Modul
Sakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto
Tahun Anggaran 2024

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	ROLE/PERAN
1	2	3	4
1.	Anzar Hasanuddin, S.Kom.M.AP NIP. 197502032006041015	Sekretaris	KPA (Approver) Approver Persediaan Approver Aset
2.	Arsyad, S.Kom, M.M NIP.197806012009021004	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	PPK (Validator) Validator Aset
3.	Nuriaty Rini, S.E. NIP.197804152009012006	Bendahara	Operator Bendahara, Operator Pembayaran
4.	Suwarni, S.Hi	Bendahara BPP Pilbup	Operator Bendahara, Operator Pembayaran Operator Bendahara Pengeluaran Pembantu
5.	Maryam, S.IP NIP. 1988060220102002	Staf perencanaan Data dan Informasi	PPSPM Administrasi, Operator Penganggaran
6.	Aminah Amir, ST NIP.197807192008012013	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Operator persediaan Aset
7.	Kasnawati, S.Sos NIP. 197805182007012003	Staf Teknis dan Hupmas	Operator GL dan Pelaporan
	Sopyang Hadi NIP.197807062007011003	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Operator SPM Operator Pembayaran

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal: 23 April 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ANZAR HASANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

